

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

Moch Sutan Adrian Kumara
30302000380

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)



Diajukan Oleh :

Moch Sutan Adrian Kumara

30302000380

UNISSULA

Pada Tanggal 21 Februari 2024

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIDK : 89-5410-0020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)


Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Moch Sutan Adrian Kumara
30302000380

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Februari 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji


Ketua


Dr. H. Amin Purnawan, S.H.Sp.N,M.Hum

NIDK: 06-0612-6501

Anggota

Anggota


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H.
M.Hum

NIDK: 06-2105-7002


Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn

NIDK: 89-5410-0020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDK : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch Sutan Adrian Kumara
NIM : 30302000380
Jurusan : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)”**. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 21 Februari 2024



Moch Sutan Adrian Kumara
30302000380

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Sutan Adrian Kumara

NIM : 30302000380

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)”**. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Februari 2024



Moch Sutan Adrian Kumara
30302000380

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat (datang)nya."


- Q.S An-Nahl : 1 -

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik”

- Q. S Al Ma’arij : 5 -

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Moch Sutarno dan Ibu Anjar Nurhayani serta keluarga besar saya, yang selalu memeberikan doa dan dukungan untuk saya dalam hal apapun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Ibu Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini

8. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
11. Terimakasih kepada pegawai-pegawai Pengadilan Negeri Purwodadi Yang sudah membantu saya dalam melakukan penelitian skripsi ini
12. Terimakasih sahabatku (Chanda, Aziz, Diga, Rafli, Risma, Hanna, Rosi, Aldi, Bagus, Danang), Sahabatku Hujan Masih Air (Aldo, Zaki, Bayu, Mafidz, Arif, Dika, Ricky, Reli, Bintang, Kholiq, Fahrizal, Daffa, Yuda, Iqbal, Atok, Tery, Solil), Sahabatku Penghuni Surga (Fericko, Abil, Ryan, Ardhan, Yapek, Pram, Haded, Nanang), Serta teman-teman Fakultas Hukum UNISSULA.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 21 Februari 2024

Moch Sutan Adrian Kumara
30302000380

ABSTRAK

Kejahatan asusila merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 285 dan pasal 289 KUHP. Dari segi komposisinya, tindak pidana perkosaan ditentukan dalam peraturan termasuk dalam kategori kejahatan resmi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di kabupaten Grobogan dalam putusan nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd. serta untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum menegakan hukum tindak pidana asusila di daerah Grobogan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di kabupaten grobogan dalam putusan nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd yaitu Majelis Hakim melakukan Penegakan Hukum dengan cara menjatuhkan kepada para terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, merupakan hukuman yang pantas dan akan memberikan efek jera nantinya. Peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila, Pengadilan Negeri Purwodadi berkerja sama dengan seluruh penegak hukum antara lain TNI, Polri, Jaksa dan Advokat di wilayah Purwodadi, Kerjasama tersebut berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dimana butuh adanya peran masyarakat dan juga orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Peran lain dari Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perlindungan korban tindak pidana asusila yaitu dengan cara memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana asusila agar para pelaku tindak pidana asusila merasakan jera serta memberikan gambaran dampak kepada pelaku tindak pidana asusila lainnya

Kata Kunci : Asusila, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

The crime of immorality is one of the criminal acts regulated in Article 285 of the Criminal Code and Article 289 of the Criminal Code. In terms of its composition, the crime of rape is determined in the regulations. It is included in the category of official crimes. The aim of this research is to find out and get a clear picture of law enforcement against immoral crimes in Grobogan district in punishment number: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd. and to find out the role of the Purwodadi District Court in providing legal protection to enforce the law on immoral crimes in the Grobogan area.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but in addition also the relationship between legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the results of the research, a conclusion can be drawn, namely: Law enforcement against immoral crimes in Grobogan district in sentence number: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, namely that the panel of judges carries out law enforcement by sentencing the murderers to prison sentences for each of them. 5 (five) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) each, provided that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 1 (one) month each, which is an appropriate punishment and will provide deterrent effect later. The role of the Purwodadi District Court in providing legal protection to victims of immoral crimes, namely legal protection for victims of immoral crimes, the Purwodadi District Court collaborates with all law enforcers between the TNI, Polri, Prosecutors and Advocates in the Purwodadi area. which requires the role of the community and also parents to supervise their children in relationships. Another role of the Purwodadi District Court in protecting victims of immoral crimes is by giving severe punishments to perpetrators of immoral crimes so that the perpetrators of immoral crimes feel deterred and provide an overview of the impact on other perpetrators of immoral crimes.

Keywords: Immorality, Law Enforcement, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Asusila	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Pengertian Perlindungan Hukum	22
3. Pengertian Asusila	26
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur	27
C. Tinjauan Umum Penegaka Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur	31

1. Pengertian pencabulan	31
2. Peraturan Penegakan Tindak Pidana Pencabulan	32
3. Peraturan Penegakan Hukum Tentang Perlindungan Anak	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Anak Dalam Prespektif Agama Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Asusila anak di bawah umur	41
1. Hasil Analisis dan Pembahasan	43
B. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur di Kabupaten Grobogan dalam putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd	43
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia pada dasarnya pasti mempunyai kesukaan, kebutuhan, serta gairah. Untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, Dalam diri manusia terdapat tiga keinginan atau nafsu yang merupakan keinginan pribadi (egois atau otomatis) keinginan kolektif (transpersonal dan organik) dan keinginan untuk memperbaiki atau menjaga keseimbangan.¹

Semua manusia dapat menahan hasrat ataupun nafsunya dalam bersosial sebagaimana dalam bermanusia. Tidak jarang juga seseorang melakukan apapun demi memenuhi kebutuhannya, Dengan melakukan segala cara agar kebutuhannya terpenuhi. Walaupun dengan cara apapun dan tanpa melihat cara tersebut mematuhi atau melanggar dalam sebuah peraturan pemerintah sehingga merugikan kepentingan dan hak seseorang.

Kebutuhan manusia tersebut dapat berupa pengakuan, harta, maupun seksual, Dengan terlanggarnya kepentingan dan hak seseorang, maka dari itu sesuatu dimulainya penyimpangan. Penyimpangan selalu tentang sesuatu Hal yang tidak biasa terjadi bahkan dalam kejahatan, jadi hal seperti itu bukan hal

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, Liberty Yogyakarta, 2008, h. 29.

yang aneh. Penyimpangan yang kerap terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu penyimpangan seksual seperti terjadinya kejahatan pemerkosaan.²

Kejahatan asusila adalah kejahatan serius dan menarik perhatian pada masyarakat. Sebenarnya kejahatan jenis ini sudah ada sejak lama dan bisa saja terjadi dianggap sebagai kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia sendiri akan selalu ada dan berkembang setiap saat, sekalipun mungkin tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju secara budaya dan kognitif atau memiliki pengetahuan tentang hukum, namun kejahatan ini juga terjadi di daerah.³

Kejahatan asusila merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP Pasal 285 dan pasal 289 KUHP. Dari segi komposisinya, tindak pidana perkosaan ditentukan dalam peraturan Termasuk dalam kategori kejahatan resmi. Pasal 285 KUHP memberikan batasan definisi pemerkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak ada penjelasan mengenai maksud masing-masing unsur tersebut. masing-masing faktor tersebut.⁴ Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, kejahatan Asusila dalam hal ini Pencabulan pun di atur di dalamnya yaitu bagian kelima Paragraf 1 Pasal 414 sampai dengan Pasal 418.

² Mega Mustika, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 1

³ Amrullah, S. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN*. *Jurnal Andi Djemma / Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.

⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

Perkembangan zaman yang begitu cepat serta informasi yang mudah didapatkan pergaulan masyarakat juga berubah, karena adanya budaya luar yang masuk di dalam negeri membuat pergaulan masyarakat menjadi bebas. Maka dengan gangguan informasi tersebut mengakibatkan kehidupan bermasyarakat menjadi berubah.

Hal ini terjadi juga di daerah kabupaten Grobogan provinsi Jawa Tengah, dimana tindak pidana pemerkosaan adalah salah satu tindak kejahatan yang kerap dilakukan oleh masyarakat Grobogan dan yang menjadi korban cenderung kaum perempuan bahkan kejahatan pemerkosaan tersebut tidak hanya perempuan dewasa yang menjadi korban kejahatan asusila, melainkan kejahatan asusila juga menimpa anak-anak perempuan yang masih di bawah umur. Sehingga dalam perkara ini tindak pidana asusila yang merugikan perempuan akan menyebabkan dampak berupa terkenanya psikologis serta terkenanya fisik bagi korban pemerkosaan

Dampak psikologis jangka pendek dan jangka panjang dari seks kompulsif. Salah satu dampak psikologis paling umum yang dialami korban pemerkosaan adalah kecenderungan menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri dapat memperlambat atau, dalam banyak kasus, menghentikan proses penyembuhan.

Dampak Fisik saat mengalami kekerasan seksual secara paksa sering kali mengakibatkan memar atau pendarahan di dalam dan sekitar area vagina atau

anus, serta memar. Selain itu korban juga dirugikan karena hubungan seksual yang menyakitkan dengan orang lain di masa depan serta terjadinya kemahilan.⁵

Tingginya angka kasus tindak pidana asusila di daerah Grobogan ini maka diharapkan lembaga Pengadilan Negeri Purwodadi dapat menegakan keadilan bagi korban serta memberikan perlindungan. Oleh karena itu perlu peran dari lembaga Pengadilan Purwodadi untuk menegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di Grobogan.

Pengakan hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan kejahatan. Kejahatan perlu dihilangkan atau setidaknya di atur sebaik-baiknya agar dapat bertahan hidup dalam batas-batas tertentu.⁶ Penerapan penegakan hukum yang baik harus didasari dengan prinsip proposional. Sehingga harus menciptakan rasa keadilan secara umum, bagi pihak korban, pihak pelaku pemerkosaan, serta terhadap pihak masyarakat secara menyeluruh.

Hakim dalam menjatuhkan pidana diatur dalam pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Acara Pidana) dan diatur dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Acara Pidana). Untuk menegakan suatu keadilan bagi pihak korban maupun pihak pelaku, maka diperlukannya aparat penegak hukum yang mempunyai nilai integritas yang tinggi dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satu yang harus memiliki nilai integritas yang tinggi yaitu adalah Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam pasal 188 KUHAP (Kitab Undang-

⁵ Media, K. C. (2022, February 5). *Dampak Kesehatan Fisik dan Psikologis Korban Pemerkosaan* Halaman all. Retrieved September 1, 2023, from KOMPAS.com website: <https://health.kompas.com/read/2022/02/05/140000668/dampak-kesehatan-fisik-dan-psikologis-korban-pemerkosaan?page=all>

⁶ Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta, hlm. 52

undang Acara Pidana) serta diatur dalam pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang acara pidana).⁷

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang ada diatas, Maka saya tertarik dalam mengangkat serta ingin melakukan penelitian terhadap skripsi saya yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Maka ada beberapa permasalahan yang dapat dikaji, yakni:

1. Bagaimana peran pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum berdasarkan hukum positif ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd, terhadap korban tindak pidana asusila anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ini disampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁷ admin. (2022, July 5). *ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)*. Retrieved from Pengadilan Negeri Jantho website: <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>

1. Untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memeberikan perlindungan hukum menegakan hukum tindak pidana asusila anak dibawah umur di daerah Grobogan.
2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila anak di bawah umur di kabupaten Grobogan dalam putusan nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan secara teoritis dan secara praktis.

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana serta memberikan masukan dalam pembangunan hukum di indonesia mengenai penegakan hukum tindak pidana asusila di kabupaten grobogan

b) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarkat dapat menambah wawasan serta memberikan literatur mengenai penegakan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana asusila.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM**

TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DI KABUPATEN GROBOGAN” yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan

Perlindungan adalah suatu proses atau cara dalam melakukan sebuah perbuatan untuk menegakan hal-hal yang benar atau secara lurus.⁸

2. Hukum

Hukum adalah undang-undang yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku manusia. Undang-undang yang ditegakkan oleh negara dapat disahkan oleh kelompok legislatif atau oleh satu legislator yang membuat undang-undang tersebut; oleh badan pengelola melalui keputusan dan peraturan; atau ditentukan oleh hakim melalui preseden.⁹

3. Korban

Korban Adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁸ Arti kata penegakan - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved September 1, 2023, from tyoonline.com website: <https://tyoonline.com/kbbi/penegakan>, diakses pada tanggal 01 september 2023 pkl 19:20 WIB.

⁹ Kurniasih, W. (n.d.). *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur Dan Jenis* - Gramedia Literasi. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>, di akses pada tanggal 01 September , 2023 pkl 19:39 WIB.

Pidana (KUHP), istilah pidana berasal dari kata Belanda *strafbaarfeit*. Ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang menggunakan istilah delik yang dapat dituntut, delik yang dapat dituntut, atau delik yang dapat dituntut.¹⁰

5. Asusila

Jika kita mengikuti pandangan para ahli hukum bahwa kesusilaan adalah pengertian adat istiadat dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dalam pergaulan, maka perilaku maksiat adalah perilaku yang tidak pantas dengan kaidah kesantunan dan standar yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan perilaku tidak etis pada Buku II KUHP berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan kejahatan lainnya.

6. Anak

Konsideran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

¹⁰ Tindak Pidana :*Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. (2023, July 26). Retrieved September 1, 2023, from Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut website: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, di akses pada tanggal 01 September 2023 pkl 19:50 WIB.

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 332 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin.

Mengenai pengertian anak di dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Jadi adapun pengertian wanita di bawah umur berdasarkan KUH Perdata adalah seseorang yang belum berumur 21 tahun atau belum dewasa

7. Kabupaten Grobogan

Grobogan (atau lebih dikenal masyarakat dengan ibu kota kabupaten yaitu Purwodadi adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya adalah Purwodadi. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten

Grobogan adalah Grobogan. berjumlah 1.453.526 jiwa, dengan kepadatan penduduk 719 jiwa/km²¹¹

8. Studi Kasus

Studi kasus adalah penyelidikan mendalam fokus pada peristiwa tertentu dengan metode penelitian formal. Dalam studi kasus, kata “kasus” dapat merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku, dan lain-lain. Arti “kasus” dapat berbeda-beda menurut peneliti dan subjek penelitiannya.¹²

9. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri adalah pengadilan (umum) yang mempunyai tugas persidangan dan putusan tingkat pertama atas perkara tersebut perkara tingkat pertama dari semua perkara perdata dan pidana untuk semua kelompok.¹³

10. Purwodadi

Purwodadi merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Grobogan. Kecamatan Purwodadi adalah ibu kota dari Kabupaten Grobogan yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan.¹⁴

¹¹ Kabupaten Grobogan. (2023, August 21). Retrieved September 1, 2023, from Wikipedia website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan, di akses pada tanggal 01 September 2023 pk1 20:13 WIB.

¹² Ridwan Karim, 2021, *Pengertian Studi Kasus : Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>, diakses pada tanggal 01 September 2023 pk1. 20:52 WIB

¹³ Singkat, A., Negeri, P., Pengadilan, D., Dibentuk Berdasarkan, D., & Keputusan, S. (n.d.). *BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN NEGERI DUMAI*. Retrieved from <http://repository.uin-suska.ac.id/8353/3/BAB%20II.pdf>

¹⁴ Admin Gro, 2015, *Kabupaten Grobogan*, <https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi->

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan oleh penelitian ini untuk tujuan menemukan, mengembangkan atau memeriksa kebenaran sesuatu kesadaran. Menemukan berarti mencoba untuk mendapatkan sesuatu Isilah kekosongan atau kekurangannya. Bertumbuh berarti memperluas atau menggali lebih dalam apa yang sudah ada, sekaligus mengecek faktanya dilakukan jika apa yang sudah ada masih tersisa atau dipertanyakan kebenaran.¹⁵

Dalam mendapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, peneliti menggunakan metode-metode yang lazim dalam penelitian hukum. Adapun metode-metode yang digunakan peneliti yakni sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang spesifik adalah pendekatan yang berfokus pada identitas hukum nyata dan fungsional dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian empiris dengan terjun langsung ke subjek atau bidang untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam Penegakan hukum dalam kehidupan.¹⁶

Dengan hal ini penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana asusila di kabupaten

geografi/letak-dan-luas-wilayah, diakses pada tanggal 01 September 2023 pkl. 21:09 WIB.

¹⁵ Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990, hlm.7

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 50.

Grobogan dengan secara langsung melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian uraian peraturan perundang-undangan relevan yang berlaku dengan argumentasi hukum yang relevan.¹⁷

Dengan melakukan penelitian analisis deskriptif, penulis dapat memberikan suatu gambaran, serta memaparkan segala suatu yang nyata terhadap bagaimana hakim dalam memberikan putusan pidana kepada pelaku, dan bagaimana lembaga Pengadilan Negeri Purwodadi memberikan perlindungan terhadap korban.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis perlu memerlukan beberapa sumber data penelitian untuk dijadikan acuan dalam melakukan penulisan skripsi. Jenis sumber data yang dapat digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan dari studi lapangan secara langsung berupa data dan informasi yang diperoleh dari studi lapangan di Pengadilan Negeri Purwodadi melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat yang dilakukan

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 3

oleh penulis untuk mendapatkan data serta informasi tentang masalah yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi keputusan dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang bersangkutan terhadap permasalahan penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku literatur, teori-teori, hasil penelitian, dan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan Dokumen legal mempunyai otoritas yang berwenang. Dokumen legal Mekanisme utama ini terdiri dari undang-undang, perjanjian penyusunan peraturan perundang-undangan serta keputusan hakim.¹⁸

Dalam Penelitian peraturan-peraturan yang digunakan sebagai berikut :

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

- c) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 - d) Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
 - f) Undang- Undang Nomor 1 tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 17 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016
 - h) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP).
 - i) Kitab Undang – Undang Acara Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal ,makalah, tulisan-tulisan, dan karya-karya ilmiah serta internet yang berhubungan terhadap penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain lain.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti mendapatkan metode-metode penelitian sebagai berikut :

1) **Studi Lapangan**

Dalam studi ini peneliti ini menggunakan metode wawancara. Metode ini merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tatap muka terhadap narasumbernya atau lembaga yang terkait. Dengan ini peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan tentang permasalahan tindak pidana asusila yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Purwodadi.

2) **Studi Kepustakaan**

Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data, dengan cara melakukan mempelajari buku-buku kepustakaan dalam memperoleh suatu data sekunder dengan cara mempelajarinya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian skripsi ini berada di kantor Pengadilan Negeri Purwodadi beralamatkan di Jl. R. Suprpto No. 109 Purwodadi

6. Metode Analisis Data

Metode Analis Data merupakan suatu cara dalam memperoleh data atau informasi-informasi yang akurat dalam menyusun suatu penelitian skripsi. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dalam memperoleh suatu data yang akurat. Metode ini juga membuat penulis melakukan studi lapangan serta studi kepustakaan guna mendapatkan kejelasan data atau informasi-informasi yang digunakan untuk menyusun peneletian skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman bagi penulis dan pembaca. Sistematika penulisan ini dibagi 4 bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematila penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan mengenai tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila, penegakan hukum, perlindungan hukum kepada korban, kesusilaan dan jenis-jenis tindak pidana asusila, penegakan hukum terhadap pencabulan menurut KUHP, tindak pidana asusila dalam prespektif hukum islam, serta kajian islam yang mengenai asusila pencabulan.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, penulis membahas rumusan masalah yang mengenai tentang putusan hakim dalam pemidanaan tindak pidana asusila kepada pelaku, penulis membahas juga tentang peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila tersebut.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini, ada dua bagian terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Penulis memberikan kesimpulan terhadap penelitiannya sedangkan saran

merupakan usulan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Asusila

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya pemberantasan kejahatan secara wajar, responsif, dan efektif. Untuk memberantas kejahatan, terdapat berbagai upaya penanggulangan yang dapat diterapkan kepada pelanggar, berupa upaya hukum pidana dan non-pidana yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Jika tindakan pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu menyelenggarakan pemilu untuk mencapai hasil pengembangan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang.¹⁹

Pada dasarnya Penegakan Hukum adalah sebuah proses melaksanakan penentuan nasib sendiri termasuk membuat keputusan yang tidak kritis diatur oleh peraturan hukum tetapi melibatkan unsur penilaian pribadi. Melalui mecara konseptual hakikat penegakan hukum terletak pada keselarasan antar kegiatan hubungan antar nilai ditandai dengan aturan dan sikap yang kuat bertindak sebagai rangkaian penerjemahan nilai pada langkah terakhir, untuk

¹⁹ Arief Nawawi Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109.

menghasilkan, menjaga dan memelihara kehidupan sosial yang damai.²⁰

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ideologi keadilan, keamanan hukum, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan. Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman bagi mereka yang ikut serta dalam proses peredaran atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berdomisili. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.²¹

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk menegakkannya. atau penerapan norma hukum yang efektif sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk membuat hubungan antar golongan masyarakat dalam bermasyarakat menciptakan suatu kedamaian antar satu sama lain.²²

Dalam penegakan hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga ketika kepentingan masyarakat

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.7

²¹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm.32

²² Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21

dilanggar oleh seseorang maka hukum harus ditegakan. Dalam hal ini penegakan hukum meliputi 3 unsur yang harus diperhatikan, sebagai berikut :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi perlindungan bagi pemohon Ada keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat sedang menunggu ada kepastian hukum karena ada kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.²³

b. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam implementasi atau adopsi hukum. Hukum adalah milik rakyat, maka baiklah pelaksanaannya Penegakan hukum harus membawa manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai penerapan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di masyarakat.²⁴

c. Keadilan Hukum menurut Arisoteles

Menurut Arisoteles menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan. Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan meliputi kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²⁵

²³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145.

²⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.25

²⁵ Karen Leback Penerjemah Yudi Santoso, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung.

- 1) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- 2) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁶

Tanpa penegakan hukum, maka hukum tidak akan berarti apa-apa selain hukum sebuah rumusan tekstual tanpa ekspresi, yang biasa disebut oleh Achmad Ali dengan hukum kematian. Konsep penegakan hukum secara penuh mensyaratkan penerapan seluruh nilai di balik standar hukum tanpa pengecualian. Konsep komprehensif mengharuskan adanya pembatasan konsep komprehensif pada ruang lingkup hukum formal dalam rangka melindungi kepentingan individu. Konsep penegakan hukum secara de facto muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang ada dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁷

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh otoritas resmi negara atau pemerintah melalui organisasi atau Intuisi hukum mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, bersifat

²⁶ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta., hlm. 241

²⁷ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

memaksa dan mencakup sanksi yang harus dihormati oleh masyarakat semua orang.²⁸

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa “hukum merupakan sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.”²⁹

Suatu tindakan yang melanggar kesusilaan atau bentuk-bentuk pelanggaran lain juga sudah diatur dalam KUHP. Ketentuan-ketentuan yang didalam KUHP sengaja dibuat oleh pembentuk undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang dirugikan, oleh bentuk-bentuk perbuatan asusila maupun kata-kata yang mengarah kejahatan asusila. Asusila dalam kalangan masyarakat adalah penyimpangan atau sebuah kejahatan.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini, khususnya pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, telah banyak dilakukan upaya pemberantasannya di berbagai negara di dunia, namun upaya tersebut hanya berhasil menurunkan angka dan kualitas kejahatan. Bahkan pelakunya biasanya adalah orang yang mengenal atau tinggal dekat

²⁸ Rudy Hidana. et al, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung, Widini Bhakti Persada Bandung, hlm. 11.

²⁹ Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

dengan korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, kakak, atau adik. Pelecehan seksual juga sering dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai iman dan keyakinan yang kuat dan pengetahuan yang dangkal.³⁰

Maka dari itu bentuknya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³¹

Dalam merumuskan asas-asas perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum terhadap masyarakat di Barat didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan “rule of The law”. Dengan menggunakan konsep Barat sebagai kerangka pemikiran berdasarkan Pancasila, maka asas perlindungan hukum di Indonesia adalah asas pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia bersumber dari Pancasila. Asas perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berpijak dan berakar pada konsep pengakuan dan perlindungan hak

³⁰ Irvan Rizqian, 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1. No. 1. hlm 53.

³¹ Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 5, No. 1, hlm 24.

asasi manusia yang bertujuan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.³²

Selain itu ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.³³
- b. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁴
- c. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat,

³² Bernard L. Tanya. et al, 2010, *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 72-73.

³³ Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.74

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁵

3. Pengertian Asusila

Pada dasarnya asusila Menurut KBBI adalah perbuatan yang tidak baik atau buruk. Asusila adalah tindakan dan perilaku yang menyimpang dari standar dan aturan sopan santun dan cenderung sering terjadi di masyarakat. Dalam pandangan Pancasila, perbuatan maksiat melanggar dan menyimpang dari nilai-nilai moral kemanusiaan.³⁶

Kejahatan asusila hanyalah salah satu dari banyak kejahatan-kejahatan dalam KUHP. Dalam konteks ini, itu adalah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau biasa juga disebut dengan pencabulan, dalam rangka hubungan seksual dengan anak dibawah umur dengan melakukan pemaksaan. Dengan ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.³⁷

³⁵ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133

³⁶ Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung

³⁷ Prodjodikoro, Wiryono, 2002, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

Dalam hal ini tindak pidana asusila atau kesopanan perilaku yang menyimpang dari norma-norma serta kaidah yang ada. Tindak pidana asusila juga perilaku yang dilarang oleh agama dan telah diatur dalam Al- quran. Sehingga pentingnya kita dalam menjaga perilaku kita dalam pergaulan bermasyarakat.

Maka dari itu dengan menjaga norma kesopanan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kesusilaan batin setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Patokan kepantasan dan ketidak pantasan tingkah laku seseorang yang dikatakan menyerang kepentingan hukum terhadap kesusilaan tidak hanya bersifat individual tetapi juga bersifat universal, meskipun dapat dikaitkan dengan suatu persoalan tertentu yang lebih terbatas dalam ruang lingkup bermasyarakat.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Di Bawah Umur

Dari segi hukum, pengertian istilah “anak” di mata hukum Indonesia yang positif seringkali dipahami sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaigheid / inferiority*) disebut juga anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Jadi langsung pada intinya menyangkal aspek-aspek tersebut di atas ternyata merupakan hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak memberikan keseragaman hukum

³⁸ Vistalio A. Liju, 2016, Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan menurut pasal 285 KUHP, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2, hlm 164.

standar dan berlaku secara universal untuk menentukan kriteria batasan usia seorang anak.³⁹

Sedangkan menurut KUH Perdata dan KUHP serta peraturan hukum yang lain sebagai berikut:

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I bab kelima belas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin".⁴⁰

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun".⁴¹

Tetapi dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai tentang batas umur didalam pasal 45 KUHP, negara Indonesia telah melakukan perubahan. Dengan menggunakan ketentuan hukum

³⁹ Lilik Mulyadi, SH, MH, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung, 2 hlm 3.

⁴⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁴¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- c. Anak menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Dalam Undang-undang tersebut pengertian anak diatur dalam pasal 1 ayat 1. Dimana anak orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- d. Pengertian Anak dalam Hukum adat

Dalam hukum adat sendiri tidak ada aturan yang mengatur tentang usia belom dewasa ataupun masih anak-anak, tetapi adanya para pendapat yang menentukan batasan-batasan yang menentukan seorang dewasa. Seperti contohnya pendapat Ter Haar.

Ter Haar yang mengatakan : Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum ada di dalam persekutuan- persekutuan hukum yang kecial adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan. Apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya, ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Kesimpulan dari pendapat Ter Haar bahwa seseorang yang dikatakan belom dewasa adalah seseorang yang belom melakukan pernikahan.

- e. Anak Menurut Agama Islam

Dari sudut pandang agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, anak adalah makhluk lemah namun mulia, yang keberadaannya merupakan suatu kekuasaan sesuai kehendak Allah SWT melalui proses kreatif. Karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka mereka harus diperlakukan secara manusiawi, misalnya dengan memberikan mereka makanan baik jasmani maupun rohani, agar mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat berakhlak baik dan berpendidikan.

Bertanggung jawablah atas sosialisasi Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda di masa depan. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tuanya, bangsanya, dan masyarakatnya. Suatu saat nanti negara akan ssejahtera di dunia sebagai ramatan lil'alamin dan pewaris ajaran Islam. Pemahaman ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, dipercaya dan terjamin praktek amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.⁴²

⁴² Amir Syahrifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 44

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur

1. Pengertian pencabulan

Pecabulan merupakan perbuatan tidak sempurna dari rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Pencabulan merupakan hasil interaksi akibat adanya keterkaitan antara fenomena-fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Penting untuk memahami fenomena apa saja yang mempengaruhi keberadaan pelecehan seksual. Hal ini penting dalam menentukan siapa atau apa yang memerlukan pengobatan dan mengatasi masalah pelecehan seksual ini.⁴³

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang menimbulkan kemarahan besar di masyarakat, sekaligus bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Pencabulan bertentangan dengan standar kesusilaan dan hak asasi manusia dan hukum pidana secara tegas melarang tindakan tersebut.

Pecabulan adalah kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak-anak, laki-laki dan perempuan, dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut. pencabulan adalah kata dasar dari

⁴³ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta, hlm 47.

cabul, khusus mempunyai sifat yang kotor dan keji tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh).⁴⁴

2. Peraturan Penegakan Tindak Pidana Pencabulan

Dalam menegakan hukum tentang perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Perkara tersebut telah diatur dalam buku KUHP serta Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak dalam tindak pidana asusila pencabulan.

Menurut KUHP tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal; 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, dan 294 sambil melakukan perilaku tidak senonoh, terhadap sesama jenis diatur dalam Ketentuan Pasal 292 dan 293. Pasal 292 dan 293 menunjukkan aksi Pelecehan seksual termasuk dalam kategori tersebut. Perbuatan penuh nafsu tidak hanya terjadi antar manusia hanya pria dan wanita tetapi juga bagi sesama manusia.⁴⁵

Bunyi pasal-pasal berikut yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 287 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa

⁴⁴ David Casidi Silitonga & Muaz Zul, 2014, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 1, hlm. 67

⁴⁵ I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta. et al, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3, hlm 5.

belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴⁶

- b. Dalam pasal 288 KUHP menyatakan bahwa “barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁴⁷
- c. Dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”⁴⁸
- d. Dalam Pasal 290 KUHP menyatakan bahwa “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,
- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
 - 2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas

⁴⁶ Charles Sorongan, 2019, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Meneurut KUHP, *jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 10, hlm 1.

⁴⁷ Pasal 288 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), <https://cekhukum.com/pasal-288-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>, diakses tanggal 2 oktober 2023 pk1. 22:51.

⁴⁸ Ramiyanto dan Waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No, 4, hlm 4.

tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”⁴⁹

e. Dalam pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamalamanya lima tahun”.⁵⁰

f. Dalam Pasal 293 KUHP

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

⁴⁹ Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm7.

⁵⁰ I Ketut Singgih & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2020, Homoseksual Dakam Prespektip Pasal 292 KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 8, hlm. 1-14

3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.⁵¹

g. Dalam pasal 294 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana denga pidana penjara selama lamanya 7 (tujuh) tahun”.⁵²

3. Peraturan Penegakan Hukum Tentang Perlindungan Anak

Dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 81 - 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan serta pasal 76E dan pasal 82 Peraturan Pengganti Undang-Undang No. Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Uundang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukan kesengajaan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, dan sebagainya.

⁵¹ Aturan Laporan Pencabulan Hanya Boleh Diadukan oleh Korban Diuji | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17352> diakses tanggal 2 Oktober 2023 pkl. 00:09.

⁵² Moh Fajri, 2013, Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pembuatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2, hlm 4.

- a. Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan bahwa:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
- b. Pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 menyatakan bahwa:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
- c. Pasal 82 Undang-Undang No. 1 tahun 2016 menyatakan bahwa:
- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan instrumen hukum yang mampu melindungi anak dari berbagai tindak pidana, termasuk pelecehan seksual. Undang-undang ini mengatur bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana, sehingga pelaku dapat dibawa ke polisi dengan dukungan pihak terkait.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi berdasarkan rumusan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam menerapkan kekerasan seksual terhadap anak ialah:⁵³

- (1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (2) Adanya tipu muslihat
- (3) Adanya serangkaian kebohongan.
- (4) Adanya bujukan
- (5) Adanya persetujuan dengan seorang anak.
- (6) Pelaku

⁵³ Heri Santoso, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 10, hlm 15.

D. Tinjauan Umum Tentang Pencabulan Anak Dalam Prespektif Agama Islam

Pencabulan diatur dalam Pasal 289-296 KUHP, hukuman bagi pelaku pencabulan terancam hukuman tujuh tahun penjara. Dalam hukum pidana Islam termasuk kejahatan kehormatan. Pelaku yang terkadang mencoba melakukan pelanggaran ini untuk menyempurnakannya atau tidak dapat meningkatkan. Hukuman bagi orang yang berzina adalah perbuatan yang mendekati perzinahan yang dapat dikenakan ta'zir atau berupa hukuman cambuk.⁵⁴

Zina atau berhubungan badan yang dilakukan di luar pernikahan dalam Islam diatur di berbagai ayat Al-Qur'an maupun teks hadits melarang perzinahan. Bahkan keimanan orang yang berzina itu dicabut dari adanya. Seperti yang dinyatakan Nabi Saw dalam sebuah teks hadits. "Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min".⁵⁵

Dalam hal ini juga zina atau penabulan merupakan psuatu perbuatan yang melanggar hukum dan harus dihukum setimpal, karena dampaknya sangat parah. Melakuakn hubungan seksual dan segalanya segala bentuk di luar aturan agama adalah perilaku berbahaya dan berbahaya mengancam integritas masyarakat dan merupakan tindakan yang sangat serius dan menjijikkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra/17 Ayat 32:

⁵⁴ Siti Rohimah, 2019, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Pada Pasal 290 KUHP Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung,

⁵⁵ Diriwayatkan Abdullah bin 'Abbas ra dan H.R. Imam Bukhari dan Muslim

آء سَبِيْلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَس

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Zina adalah menurut islam merupakan hubungan seksual antar pasangan yang dilakukan tanpa perkawinan yang sah. Adapun bagi orang yang berzina, maka perzinahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ghair muhsan dan Zina muhsan. Zina muhsan adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah baligh,cerdas, bebas dan bercampur secara hukum seseorang dari jenis kelamin lain. Dengan kata lain zina muhsan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah.⁵⁶

Dalam penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku muhsan dihukum rajam, maka pelaku ghair muhsan dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)

⁵⁶ R. Abdul Djamali, 1999, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, hlm 190

agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (QS. An-Nur/24:2)

Syarat-syarat pezina yang mendapatkan hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berzina itu berakal atau waras,
2. Orang yang berzina sudah cukup umur (baligh),
3. Zina dilakukan dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri,
4. Orang yang berzina tahu bahwa zina itu diharamkan.

Maka dari itu dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang tidak mendapatkan hukuman yang telah melakukan perzinahan atau pencabulan, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai akal atau tidak waras dan juga orang yang dipaksa untuk melakukannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw, sebagai berikut: "Tidaklah dicatat dari tigahal: orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia waras".

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Asusila anak di bawah umur

Kebutuhan akan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur menjadi masalah yang sangat serius. Permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku asusila tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur.⁵⁷

Dalam penegakan hukum dibutuhkan hakim yang idealis dan berani dalam membuat terobosan hukum, artinya hakim tidak hanya bersikap menjalankan undang-undang semata dan enggan keluar dari ‘tawanan’ hukum positif yang berlaku. Hakim yang *positivistik*, tetap akan menyesuaikan dengan undang-undang.

Masalah pokok terkait dengan implementasi penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.

⁵⁷ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Faktor kebudayaan,yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Dengan demikian dibutuhkan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Konkretisasi penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.

Wawancara dengan narasumber bahwa peran hakim dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila, Pengadilan Negeri Purwodadi berkerja sama dengan seluruh penegak hukum antara lain TNI, Polri, Jaksa dan Advokat di wilayah Purwodadi, Kerjasama tersebut berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dimana butuh adanya peran masyarakat dan juga orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

Menurut wawancara penulis dengan Narasumber peran lain dari Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perlindungan korban tindak pidana asusila yaitu dengan cara memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana asusila agar para pelaku tindak pidana asusila merasakan jera serta memberikan gambaran dampak kepada pelaku tindak pidana asusila lainnya.

1. Hasil Analisis dan Pembahasan

Seharusnya pihak pengadilan bisa lebih mempunyai kontribusi terhadap perlindungan terhadap korban tindak pidana asusila, dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, serta berkerja sama dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan melibatkan masyarakat dan pejabat masyarakat seperti Kelurahan, RT, atau terjun langsung melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah yang lingkungannya mencakup masyarakat luas.

B. Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Asusila Anak di Bawah Umur di Kabupaten Grobogan dalam putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Penuntut Umum.⁵⁹ Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd

⁵⁹ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa AS Bin AH pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan terdakwa IF Bin K Bin S pada hari Sabtu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di kamar rumah terdakwa IF Bin K Bin S yang beralamat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Bahwa berawal ketika Anak Korban, saksi AM Alias SWK Bin N (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara R Alias IP (DPO) dan terdakwa AS Bin AH pergi ke rumah terdakwa IF Bin K Bin S yang beralamat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah setelah sampai kemudian tidur didalam kamar terdakwa IF Bin K Bin S.

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa AS Bin AH mengajak berhubungan badan dengan anak korban dengan mengatakan “ayo main de?” lalu anak korban “moh, setelah itu terdakwa AS Bin AH mengatakan “mosok kancane mbok kei mosok aku ora “;“yen ugak main ora tak terke balik”, setelah itu terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai batas paha lalu terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam sampai batas paha selanjutnya mengangkangkan kedua kaki anak korban setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur sambil tangan

terdakwa AS Bin AH meremasi payudara anak korban selang beberapa menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di celana dalam terdakwa AS Bin AH setelah itu masing-masing memakai celana.

Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi AM Alias SWK Bin N (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara R Alias IP (DPO) dan terdakwa AS Bin AH pulang kerumah masing-masing sehingga di dalam kamar tinggal anak korban dengan terdakwa IF Bin K Bin S lalu sekira pukul 08.00 WIB terdakwa IF Bin K Bin S mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo dek, mbi aku genten, yen awakmu ogak gelem mbi aku, engko ora tak terke balik” selanjutnya terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalam anak korban hingga batas paha setelah itu terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut. Setelah itu terdakwa IF Bin K Bin S menindih tubuh anak korban lalu mengangkangkan kedua kaki anak korban sambil menciumi bibir anak korban setelah itu memasukkan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam alat kelamin anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur selang beberapa menit kemudian anak korban mencabut alat kelaminnya setelah itu mengenakan pakai masing

2. Dakwaan

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁰

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:⁶¹

- a. Menyatakan Terdakwa I AS Bin AH dan Terdakwa II IF Bin K Bin S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AS Bin AH dan Terdakwa II IF Bin K Bin S dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun

⁶⁰ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

⁶¹ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

dan pidana denda masing-masing sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

- c. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong cela pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sprei warna biru kuning motif bunga; Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pemeriksaan Pembuktian

a. Keterangan Saksi

Pada persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:⁶²

1) Saksi SUPARTI Bin SUPARDI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, bertempat di di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan

⁶² Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal tersebut diatas, sekitar pukul 09.00 WIB Anak Korban pamit kepada Saksi dengan mengatakan kalau ingin membeli paketan internet di counter pulsa, beberapa jam kemudian, Saksi tunggu namun Anak Korban belum pulang juga, karena khawatir, sekitar pukul 18.00 WIB Saksi menelpon dan bertanya mengenai keberadaannya, kemudian Anak Korban menjawab bahwa dirinya sedang main bersama temannya di daerah Pucang, lalu Saksi memberi pesan kepada Anak Korban untuk segera pulang karena sudah menjelang malam;
- Bahwa setelah Saksi menunggu kepulangan Anak Korban, namun Saksi telpon lagi setelah beberapa jam tidak ada jawaban, lalu keesokan harinya, sekitar jam 12.00 WIB Anak Korban pulang dan Saksi bertanya mengenai alasan yang membuat Anak Korban tidak menjawab panggilan telpon dari Saksi dan semalam tidak pulang, kemudian, Anak Korban menjelaskan bahwa HP miliknya hilang, dan menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya semalam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, lalu Anak Korban dibawa ke RSUD DR. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi untuk diperiksa dan dibuatkan visum;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2) Saksi Anak

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi dijemput oleh Terdakwa AS Bin AH bersama ZA Bin J di warung Mak Tun dekat rumah Anak Saksi yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, kemudian dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) , Anak Saksi bersama Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J pergi ke warung Mak Umi, di warung Mak Umi Anak Saksi bertemu dengan temannya yang bernama D yang saat itu bersama Anak Saksi temannya, lalu sekira pukul 17.30 WIB, Anak Saksi bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju area persawahan yang terletak di Dusun Pucang, Desa Groboga, Kecamatan Grobogan, sesampainya dipersawahan tersebut, Anak Saksi bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J minum minuman keras jenis arak sampai puku 23.00 WIB sehingga

Anak Saksi bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, Saksi ZA Bin J sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol;

- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak Saksi untuk bersetubuh, tapi Anak Saksi tidak mau lalu tidak berapa lama kemudian datang teman Anak Saksi bernama AM Alias SWK (berkas terpisah) dan R Alias IP (DPO) yang sama-sama minum di persawahan tersebut mengajak Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor ke arah persawahan yang lain yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka minum, di tempat tersebut AM Alias SWK menyetubuhi Anak Saksi, setelah itu AM Alias SWK bersama R Alias IP dan Anak Saksi kembali ke tempat minum-minum sebelumnya, sesampainya di tempat minum-minum tersebut teman-teman Anak Saksi sudah pada pulang, lalu AM Alias SWK menghubungi Terdakwa AS Bin AH dan menanyakan posisi mereka dimana, lalu Terdakwa AS Bin AH memberitahukan agar datang ke rumah teman mereka yaitu Terdakwa IF Bin K Bin S yang beralamat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi, AM Alias SWK bersama R Alias IP dirumah Terdakwa IF Bin K Bin S, Anak Saksi bersama Terdakwa AS Bin AH, Terdakwa IF Bin K Bin S, AM Alias SWK, R Alias IP dan IRFAN menginap tidur dirumah Terdakwa IF Bin K Bin S;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak Saksi berhubungan badan dengan mengatakan “ayo main de?” lalu anak saksi“ menjawab: “moh!!”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH mengatakan “mosok kancane mbok kei mosok aku ora “;“yen ugak main ora tak terke balik”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi sampai batas paha lalu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam sampai batas paha selanjutnya mengangkangkan kedua kaki Anak Saksi setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Saksi lalu melakukan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa AS Bin AH meremasi payudara Anak Saksi selang beberapa menit kemudian Terdakwa AS Bin AH mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di celana dalam Terdakwa AS Bin AH setelah itu Anak Saksi memakai celananya kembali, demikian juga Terdakwa AS Bin AH
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB AM Alias SWK Bin N, R Alias IP dan Terdakwa Terdakwa AS Bin AH pulang kerumah masing-masing sehingga di dalam kamar tinggal Anak Saksi dengan Terdakwa IF Bin K Bin S lalu sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa IF Bin K Bin S mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo dek, mbi aku genten, yen awakmu ogak gelem mbi aku, engko ora tak terke balik”, selanjutnya Terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalam Anak Saksi hingga batas paha

setelah itu Terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu Terdakwa IF Bin K Bin S menindih tubuh Anak Saksi kemudian mengangkangkan kedua kaki Anak Saksi sambil menciumi bibir Anak Saksi setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu melakukan gerakan maju mundur selang beberapa menit kemudian Terdakwa IF Bin K Bin S mencabut alat kelaminnya setelah itu Anak Saksi dan Terdakwa IF Bin K Bin S mengenakan pakai masing-masing;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Anak Saksi di antar pulang oleh Terdakwa IF Bin K Bin S ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi dirumah, Anak Saksi ditanyai oleh Ibu Anak Saksi yaitu Saksi SPT Binti SPD kenapa tidak pulang kerumah semalam dan kenapa baru pulang setelah siang hari?, dimana saat ditanyai tersebut Anak Saksi menceritakan kepada Saksi SPT Binti SPD jika Anak Saksi menginap dirumah temannya dan Anak Saksi menceritakan jika telah disetubuhi oleh teman-temannya yaitu Para Terdakwa, AM Alias SWK, R Alias IP;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi SPT Binti SPD melaporkan kejadian tersebut pada pihak Kepolisian, lalu Anak Saksi dibawa ke RSUD DR. Raden Soedjati Soemodiardjo Purwodadi untuk diperiksa dan dibuatkan visum;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar;

3) Anak Saksi

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.30 WIB, Anak Saksi bertemu dan berkenalan dengan Anak korban di warung Mak Umi, dimana saat itu Anak Saksi bersama dengan temannya yang bernama D, tidak berapa lama kenalan, Anak Saksi bersama Anak korban, D, Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju area persawahan yang terletak di Dusun Pucang, Desa Groboga, Kecamatan Grobogan, sesampainya dipersawahan tersebut, Anak Saksi bersama Anak korban, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J minum minuman keras jenis arak sampai pukul 23.00 WIB sehingga Anak Saksi bersama Anak korban, D, Terdakwa AS Bin AH dan Saksi ZA Bin J sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak korban untuk bersetubuh, tapi Anak korban tidak mau kemudian tidak berapa lama Anak Saksi menarik tangan Anak Korban ke arah parkir sepeda motor Honda Beat warna putih, dimana saat

itu diatas sepeda motor sudah ada teman Anak Saksi yang bernama AM Alias SWK (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor, lalu Anak Korban ditarik dan duduk dibelakang AM Alias SWK, lalu di belakang Anak Korban ada duduk R Alias IP (DPO), sedangkan Anak Saksi duduk di celah depan dibawah kaki AM Alias SWK yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa AM Alias SWK membawa sepeda motor ke area persawahan Utara Hotel LC, Desa Karang Rejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sesampainya di area persawahan Anak Saksi, AM Alias SWK bersama R Alias IP dan Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Anak Saksi membuka kaos yang dipakainya dan diletakkan ditanah untuk alas tidur Anak Korban, setelah itu R Alias IP, AM Alias SWK dan Anak Saksi menyetubuhi Anak korban diatas tanah dengan alas baju kaos secara bergantian dengan mengancam Anak korban akan meninggalkan Anak korban ditempat tersebut apabila tidak mau bersetubuh;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi, Anak Korban, bersama AM Alias SWK dan R Alias IP pergi kembali ke area persawahan tempat minum-minum miras sebelumnya;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, Anak Saksi melihat AM Alias SWK dan R Alias IP mengajak Anak Korban pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor ke arah persawahan, setelah itu sekitar

pukul 24.00 Wib, Anak Saksi pergi pulang bersama dengan temannya yang bernama D;

- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi benar;

4) Saksi AM Alias SWK Bin N

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan pukul 08.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dihubungi Terdakwa IF Bin K Bin S agar datang ke area persawahan yang terletak di Dusun Pucang, Desa Groboga, Kecamatan Grobogan, sesampainya dipersawahan tersebut, Saksi bertemu dengan Terdakwa IF Bin K Bin S yang saat itu sedang minum-minuman beralkohol jenis arak bersama temannya, antara lain Anak korban, Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J dan R Alias IP sampai pukul 23.00 WIB sehingga semua sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Saksi bersama Anak Saksi dan R Alias IP mengajak Anak korban pergi, dengan cara yaitu Anak Saksi langsung menarik tangan Anak Korban ke arah parkir sepeda motor Honda Beat warna putih, dimana saat itu diatas sepeda motor sudah ada Saksi yang mengendarai sepeda motor, lalu Anak Korban

ditarik dan duduk dibelakang Saksi, lalu di belakang Anak Korban ada duduk R Alias IP (DPO), sedangkan Anak Saksi duduk di celah depan dibawah kaki Saksi yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor ke area persawahan Utara Hotel LC, Desa Karang Rejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, sesampainya di area persawahan Saksi bersama R Alias IP, Anak Saksi dan Anak Korban turun dari sepeda motor, lalu Saksi, bersama Anak Saksi dan R Alias IP menyetubuhi Anak Korban secara bergantian, dengan mengatakan kepada Anak Korban kalau tidak mau bersetubuh dengan Saksi, Anak Saksi dan R Alias IP, maka Anak Korban akan ditinggal sendirian di tempat tersebut, sehingga Anak Korban merasa takut, lalu Anak Korban mau tidur diatas kaos yang diletakkan Anak Saksi sebelumnya diatas tanah menjadi alas, lalu bersetubuh dengan Saksi, Anak Saksi dan R Alias IP secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai, Saksi bersama Anak Saksi, Anak Korban dan R Alias IP pergi kembali ke area persawahan tempat minum-minum miras sebelumnya;
- Bahwa setelah beberapa waktu kemudian, Saksi bersama R Alias IP mengajak Anak Korban pergi lagi dengan mengendarai sepeda motor ke arah persawahan, di tempat tersebut Saksi kembali menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Saksi bersama R Alias IP dan Anak Korban kembali ke tempat minum-minum sebelumnya, sesampainya di tempat

minum-minum tersebut teman-teman Anak Korban sudah pada pulang, lalu Saksi menghubungi Terdakwa AS Bin AH dan menanyakan posisi mereka dimana, lalu Terdakwa AS Bin AH memberitahukan agar datang ke rumah Terdakwa IF Bin K Bin S (berkas terpisah);

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa IF Bin K Bin S, lalu Saksi tidur 1 (satu) kamar di kamar Terdakwa IF Bin K Bin S bersama Terdakwa IF Bin K Bin S, Anak Korban, Terdakwa AS Bin AH dan R Alias IP;
- Bahwa kemudian pada pukul 05.00 WIB pagi nya, setelah bangun pagi Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan“ ayo main de?” lalu Anak Korban “ menjawab: “moh!”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH mengatakan “mosok kancane mbok kei mosok aku ora “;“yen ugak main ora tak terke balik”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai batas paha lalu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam sampai batas paha selanjutnya mengangkangkan kedua kaki Anak Korban setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban lalu melakukan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa AS Bin AH meremasi payudara Anak Korban selang beberapa menit kemudian Terdakwa AS Bin AH mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di celana dalam Terdakwa AS Bin

AH setelah itu Anak Korban memakai celananya kembali, demikian juga Terdakwa AS Bin AH;

- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama R Alias IP dan Terdakwa AS Bin AH pulang kerumah masingmasing sehingga di dalam kamar tinggal Anak Korban dengan Terdakwa IF Bin K Bin S;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban masih duduk di kelas I SMP; - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

b. Keterangan Terdakwa

1) Terdakwa I

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Terdakwa telah menyeturubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Anak korban dijemput oleh Terdakwa AS Bin AH di warung Mak Tun dekat rumah Anak Saksi yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama ZA Bin J, kemudian dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga) , Anak Korban bersama Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J pergi ke warung Mak Umi, di warung Mak Umi Anak Korban bertemu dengan temannya

yang bernama D yang saat itu bersama Anak Saksi temannya, lalu sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju area persawahan yang terletak di Dusun Pucang, Desa Grobogan, Kecamatan Grobogan, sesampainya dipersawahan tersebut, Anak Korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J minum minuman keras jenis arak sampai pukul 23.00 WIB sehingga Anak Korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol;

- Bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut, turut juga datang dan ikut minum Terdakwa IF Bin K Bin S bersama-sama Terdakwa, Anak korban, AM Alias SWK dan R Alias IP;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak korban untuk bersetubuh, tapi Anak korban tidak mau kemudian tidak berapa lama Anak korban ditarik oleh beberapa laki-laki ke arah parkiran sepeda motor, kemudian Anak korban dinaikkan ke sepeda motor Honda Beat warna putih dan Anak korban pergi bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa setelah sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sudah merasa sangat mabuk dan tidur di jalan, lalu Terdakwa dengan keadaan mabuk dan kurang sadar dibawa Terdakwa IF Bin K Bin S pergi pulang kerumahnya dan menginap dirumah Terdakwa IF Bin K Bin S,

dimana saat itu Terdakwa tidur di kamar Terdakwa IF Bin K Bin S yang saat itu bersama teman-teman Terdakwa yang lain yaitu Terdakwa IF Bin K Bin S, Anak korban, AM Alias SWK dan R Alias IP;

- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak korban berhubungan badan dengan mengatakan “ ayok main de?” lalu Anak korban menjawab:”moh”, setelah itu Terdakwa mengatakan “mosok kancane mbok kei mosok aku ora “;“yen ugak main ora tak terke balik”, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai batas paha lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam sampai batas paha selanjutnya mengangkangkan kedua kaki Anak korban setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa meremasi payudara Anak korban selang beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di celana dalam Terdakwa setelah itu Terdakwa maupun Anak korban masing-masing memakai celananya;
- Bahwa pada pulul 06.00 WUB pagi, Terdakwa pergi pulang bersama AM Alias SWK dan R Alias IP, sedangkan Anak korban masih tinggal dan tidur di kamar Terdakwa IF Bin K Bin S;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban masih duduk di kelas I SMP;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

2) Terdakwa II

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB di areal persawahan tempat Terdakwa bersama-sama temannya biasa nongkrong, Terdakwa melihat Anak korban sedang ngobrol bersama Terdakwa AS Bin AH, lalu Terdakwa mendekati Terdakwa AS Bin AH dan ikut ngobrol bersama, lalu tidak berapa lama kemudian datang Anak Saksi membawa 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AS Bin AH, Anak korban, Anak Saksi, D, AM Alias SWK dan R Alias IP minum arak tersebut sampai pukul 23.00 WIB sampai dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat minum arak tersebut, Anak Saksi sempat memberitahukan kepada Terdakwa jika AM Alias SWK dan R Alias IP telah menyetubuhi Anak korban secara bergiliran di area tanah kosong sebelah utara Hotel LC, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa setelah sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa sudah merasa mabuk lalu melihat Terdakwa AS Bin AH juga dalam keadaan mabuk

- dan tidur di jalan, lalu Terdakwa mengajak Terdakwa AS Bin AH pergi pulang kerumahnya dan menginap di rumah dan saat itu turut menginap dan tidur di kamar Terdakwa yaitu Terdakwa AS Bin AH, Anak korban, AM Alias SWK dan R Alias IP;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa melihat Terdakwa AS Bin AH menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa pada pukul 06.00 WIB pagi, Terdakwa AS Bin AH pergi pulang bersama AM Alias SWK dan R Alias IP, sedangkan Anak korban masih tinggal dan tidur di kamar Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo dek, mbi aku genten, yen awakmu ogak gelem mbi aku, engko ora tak terke balik”, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas paha setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan mengangkang kedua kaki Anak korban sambil menciumi bibir Anak korban setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur selang beberapa menit kemudian Anak korban mencabut alat kelaminnya setelah itu Terdakwa dan Anak korban mengenakan pakai masing-masing;
 - Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban masih duduk di kelas I SMP;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

c. Barang Bukti

Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
- 1 (satu) potong cela pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kaos warna kuning;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) potong sprei warna biru kuning motif bunga;

Penuntut Umum dalam persidangan pun mengajukan bukti surat, yaitu:

- VisumEt Repertum Nomor:57/VER.KS/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANITA RATNA DAMAYANTI,Sp.OG dokter pada RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban.

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN FISIK:

- d. Tidak tampak luka lecet pada bibir vagina.
- e. Tampak robekan pada hymen arah jam 6, 5 dan jam 7.
- f. Tidak tampak tanda-tanda pendarahan.
- g. Tidak tampak kemerahan.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lama yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

5. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan majelis hakim yaitu, para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum maka langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa AS Bin AH dan Terdakwa IF Bin K Bin S oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

- b. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang

menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (15.a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana disebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan ialah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB dan puku 08.00 WIB, bertempat di Gang Blimbing 9 RT/RW: 01/03 Desa Grobogan

Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya didalam kamar Terdakwa IF Bin K Bin S, Para Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH menjemput Anak korban dijemput oleh Terdakwa AS Bin AH di warung Mak Tun dekat rumah Anak korban yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dimana saat itu Terdakwa AS Bin AH bersama dengan temannya yang bernama ZA Bin J, kemudian dengan mengendarai sepeda motor berbonceng 3 (tiga), Anak korban bersama Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J pergi ke warung Mak Umi, di warung Mak Umi Anak korban bertemu dengan temannya yang bernama D yang saat itu bersama Anak Saksi temannya, lalu sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH dan ZA Bin J dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor pergi menuju area persawahan yang terletak di Dusun Pucang, Desa Grobogan, Kecamatan Grobogan, sesampainya dipersawahan tersebut, Anak korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J minum minuman keras jenis arak sampai pukul 23.00 WIB sehingga Anak korban bersama Anak Saksi, D, Terdakwa AS Bin AH, ZA Bin J sudah dalam keadaan mabuk minuman alkohol;

Bahwa pada saat minum-minuman keras tersebut, turut juga datang dan ikut minum Terdakwa IF Bin K Bin S bersama-sama dengan Terdakwa AS Bin AH, Anak korban, AM Alias SWK dan R Alias IP;

Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak korban untuk bersetubuh, tapi Anak korban tidak mau kemudian tidak berapa lama Anak korban ditarik oleh Anak Saksi dan membawa ke area parkir, lalu Anak Saksi bersama AM Alias SWK dan R Alias IP membawa Anak korban ke area tanah kosong sebelah utara Hotel LC, Kecamatan Grobogan, dimana dia areal tersebut Anak korban disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi, AM Alias SWK dan R Alias IP;

Bahwa setelah sekitar pukul 24.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH sudah merasa sangat mabuk dan tidur di jalan, lalu Terdakwa AS Bin AH dengan keadaan mabuk dan kurang sadar dibawa Terdakwa IF Bin K Bin S pergi pulang kerumahnya dan menginap dirumah Terdakwa IF Bin K Bin S, dimana saat itu Terdakwa AS Bin AH tidur di kamar Terdakwa IF Bin K Bin S yang saat itu bersama teman-teman Terdakwa AS Bin AH yang lain yaitu Terdakwa IF Bin K Bin S selaku pemilik rumah, Anak korban, AM Alias SWK dan R Alias IP;

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa AS Bin AH mengajak Anak korban berhubungan badan dengan mengatakan“ ayok main de?” lalu Anak korban menjawab:”moh”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH mengatakan “mosok kancane mbok kei mosok aku ora “;“yen ugak main ora tak terke balik”, setelah itu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam Anak korban sampai batas paha lalu Terdakwa AS Bin AH menurunkan celana dan celana dalam sampai batas paha selanjutnya mengangkangkan kedua kaki Anak korban setelah itu memasukan alat

kelamin yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa AS Bin AH meremasi payudara Anak korban selang beberapa menit kemudian Terdakwa AS Bin AH mencabut alat kelaminnya dan membuang sperma di celana dalam Terdakwa AS Bin AH setelah itu Terdakwa AS Bin AH maupun Anak korban masing-masing memakai celananya;

Bahwa pada pukul 06.00 WUB pagi, Terdakwa AS Bin AH pergi pulang bersama AM Alias SWK dan R Alias IP, sedangkan Anak korban masih tinggal dan tidur di kamar Terdakwa IF Bin K Bin S;

Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa IF Bin K Bin S mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo dek, mbi aku genten, yen awakmu ogak gelem mbi aku, engko ora tak terke balik”, selanjutnya Terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalam Anak korban hingga batas paha setelah itu Terdakwa IF Bin K Bin S menurunkan celana dan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu Terdakwa IF Bin K Bin S menindih tubuh Anak korban dan mengangkang kedua kaki Anak korban sambil menciumi bibir Anak korban setelah itu memasukan alat kelamin yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban lalu melakukan gerakan maju mundur selang beberapa menit kemudian Anak korban mencabut alat kelaminnya setelah itu Terdakwa IF Bin K Bin S dan Anak korban mengenakan pakai masing-masing;

Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut, Anak korban masih duduk di kelas I SMP dan Para Terdakwa selalu mengancam tidak akan mengantar Anak korban apabila tidak mau bersetubuh dengan Para Terdakwa, sehingga Anak korban merasa takut dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:57/VER.KS/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANITA RATNA DAMAY

ANTI,Sp.OG dokter pada RSUD dr. RADEN SOEDJATI SOEMODIARDJO PURWODADI dibawah sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban

HASIL PEMERIKSAAN:

PEMERIKSAAN FISIK:

- a. Tidak tampak luka lecet pada bibir vagina.
- b. Tampak robekan pada hymen arah jam 6, 5 dan jam 7.
- c. Tidak tampak tanda-tanda pendarahan.
- d. Tidak tampak kemerahan.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan berdasarkan pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka lama yang dapat disebabkan oleh benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3315-LT-16092013-0005 atas nama Anak korban Sari, lahir pada tanggal 6 Juli

2008, maka saat kejadian tindak pidana umur Anak korban 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan jika Para Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban, dimana Para Terdakwa memanfaatkan kondisi Anak korban yang masih lugu dengan memberikan minuman beralkohol lalu mengajak bersetubuh dengan ancaman tidak akan mengantar pulang kerumahnya dan dengan ancaman akan ditinggalkan di pinggir jalan atau areal tanah yang kosong, ancaman tersebut membuat Anak korban tidak ada pilihan yang kemudian bersedia disetubuhi oleh Para Terdakwa dan bersamasama temannya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

6. Amar Putusan

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

- a. Menyatakan Terdakwa I AS Bin AH dan Terdakwa II IF Bin K Bin S tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong cela pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong kaos warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong sprei warna biru kuning motif bunga;
- Dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

7. Kendala Majelis Hakim dalam Persidangan Tindak Pidana

Asusila Terhadap Anak di bawah umur

Penegakan hukum pidana terhadap anak di bawah umur memang tidak semudah apa yang tertuang dalam undang-undang. Karena, hakim dituntut untuk tidak memutuskan perkara hanya berdasarkan legal formil semata, melainkan harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis, serta aspek sosiologis, sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun, upaya untuk mencari kebenaran materiil tentu terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain:⁶³

- a. Saksi Korban tidak mau hadir dengan alasan takut
- b. Ketika dalam fakta mereka (Terdakwa dan Saksi Korban) diawali suka sama suka
- c. Antusiasme masyarakat ingin menyaksikan sidang

Dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP menyebutkan: “Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”. Dalam perkara ini sidang dinyatakan tertutup untuk umum karena terkait kesusilaan, sementara itu masyarakat sangat menginginkan perkara ini terbuka untuk umum.

Pasal 64 ayat (3) UUPA disebutkan:

⁶³ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba, S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

“Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Sedangkan isi Pasal 64 ayat (1) UUPA menyatakan:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkoflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

8. Upaya Majelis Hakim Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Proses Persidangan

Upaya-upaya yang dilakukan hakim dalam mengatasi hambatan-hambatan di bidang yuridis adalah memberi pengertian kepada khalayak umum perihal ketidak bolehan umum untuk mengikuti jalannya persidangan yang tertutup untuk umum dengan menutup pintu dan seluruh jendela ruangan sidang. Hakim juga memberikan himbauan etika kepada awak media untuk tidak mempublikasi identitas Saksi Korban lewat media massa secara luas karena perkara ini adalah terkait kesusilaan dan disamping itu hakim juga tidak memberikan keterangan-

keterangan apapun kepada publik atau awak media seputar perkara ini.⁶⁴

Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan non yuridis dibidang minimnya sumber daya manusia yang lebih memahami persoalan anak, adalah dengan lebih banyak mempelajari berbagai literatur seputar kehidupan anak, dan pengadilan memilih susunan majelis hakim yang dianggap cukup menaruh perhatian terhadap isu-isu anak dan telah biasa memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terkait dengan anak baik sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

9. Hasil Analisis dan Pembahasan

Untuk dinyatakan bersalah maka dalam hukum pidana harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan fakta yang terungkap selama penulis melakukan penelitian untuk menyatakan terdakwa bersalah haruslah terlebih dahulu mencermati semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu Pasal 81 ayat (1), ayat (3)jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

⁶⁴ Wawancara dengan Horas El Cairo Purba,S.H., M.H selaku Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2023/Pn. PWD pada tanggal 15 November 2023 Pukul 13.00 WIB

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Setiap orang; Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan; Sedangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana.

Berdasarkan Hukuman yang di jatuhkan kepada para terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, merupakan hukuman yang pantas dan akan memberikan efek jera nantinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pengadilan Negeri Purwodadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila, Pengadilan Negeri Purwodadi berkerja sama dengan seluruh penegak hukum antara lain TNI, Polri, Jaksa dan Advokat di wilayah Purwodadi, Kerjasama tersebut berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dimana butuh adanya peran masyarakat dan juga orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan. Peran lain dari Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perlindungan korban tindak pidana asusila yaitu dengan cara memberikan hukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana asusila agar para pelaku tindak pidana asusila merasakan jera serta memberikan gambaran dampak kepada pelaku tindak pidana asusila lainnya.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di kabupaten grobogan dalam putusan nomor: 63/Pid.Sus/2023/PN.Pwd yaitu Majelis Hakim melakukan Penegakan Hukum dengan cara menjatuhkan kepada para terdakwa yaitu pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, merupakan hukuman yang pantas dan akan memberikan efek jera nantinya.

B. Saran

1. Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta pikirannya.
2. Pemerintah sekiranya dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena dari sinilah tindak asusila terhadap anak di bawah umur ini berakar, apabila hal tersebut dilakukan setidaknya dapat mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur ini.
3. Para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menindak para pelaku agar lebih terarah dan tajam sesuai dengan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korbannya, serta mengedepankan hak-hak anak sebagai korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Qs. Al Isra : 32

Qs. An-Nur : 2

B. Buku

Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, Jakarta.

Arief Nawawi Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arief Nawawi Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Amir Syahrifudin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1994, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum pidana*, Bina aksara, Jakarta.

Bernard L. Tanya. et al, 2010, *Teori hukum strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.

Karen Leback Penerjemah Yudi Santoso, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung.

Lilik Mulyadi, SH, MH, 2005, *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju, Bandung.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Prodjodikoro, Wiryono, 2002, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia.
- R. Abdul Djamali, 1999, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudy Hidana. et al, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Bandung, Widini Bhakti Persada Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1990 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Martokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Mertokusumo, S, (2019), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : CV Maha Karya Pustaka

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amrullah, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59–65.
- Charles Sorongan, 2019, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Meneurut KUHP, *jurnal Lex Crimen*, Vol. 8, No. 10
- David Casidi Silitonga & Muaz Zul, 2014, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 7, No. 1
- Heri Santoso, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 10
- I Ketut Singgih & I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2020, Homoseksual Da;am Prespektif Pasal 292 KUHP, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 8
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta. et al, 2021, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap anak, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 3
- Irvan Rizqian, 2021, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Justiciabelen*, Vol. 1. No. 1
- Moh Fajri, 2013, Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pembuatan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 2
- Mega Mustika, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan yang Berakibat Kehamilan, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h. 1
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

Ramiyanto dan Waliadin, 2018, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4

Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, vol. 5, No. 1

Siti Rohimah, 2019, "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Pada Pasal 290 KUHP Prespektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi UIN Sunan Gunung Djati*, Bandung.

Vistalio A. Liju, 2016, Kajian Hukum Tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan menurut pasal 285 KUHP, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHP)

E. Internet

Admin Gro, 2015, *Kabupaten Grobogan*,

<https://www.grobogan.go.id/profil/kondisi> geografi/letak-dan-

luas-wilayah, diakses pada tanggal 01 September 2023 pk1.21:09 WIB.

ASUSILA. (n.d.). Retrieved September 1, 2023, from Dentist website: <https://hukkel.com/asusila/>, di akses pada tanggal 01 september 2023 pk1 20:00 WIB.

Arti kata penegakan - *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. (n.d.). Retrieved September 1, 2023, from typhoonline.com website: <https://typhoonline.com/kbbi/penegakan>, diakses pada tanggal 01 september 2023 pk1 19:20 WIB.

Aturan Laporan Pencabulan Hanya Boleh Diadukan oleh Korban Diuji | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17352>

Fahlevy, M.S.Sy. (2022). ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP). Retrieved from Pengadilan Negeri Jantho website: <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>

Kabupaten Grobogan. (2023, August 21). Retrieved September 1, 2023, from Wikipedia website: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Grobogan, di akses pada tanggal 01 September 2023 pk1 20:13 WIB.

Kurniasih, W. (n.d.). *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur Dan Jenis* - Gramedia Literasi. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>,

Pasal 288 KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), <https://cekhukum.com/pasal-288-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>,

Ridwan Karim, 2021, *Pengertian Studi Kasus : Jenis, Cara Membuat dan Contoh*, <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-studi-kasus/>,

Kurniasih, W. (n.d.). *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur Dan Jenis* - Gramedia Literasi. Retrieved from <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/>,

Media, K. C. (2022, February 5). *Dampak Kesehatan Fisik dan Psikologis Korban Pemerkosaan* Halaman all. Retrieved September 1, 2023, from KOMPAS.com website: <https://health.kompas.com/read/2022/02/05/140000668/dampak-kesehatan-fisik-dan-psikologis-korban-pemerkosaan?page=all>

Tindak Pidana :*Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. (2023, July 26). Retrieved September 1, 2023, from Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut website: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>,

